

Analisis Penerapan *Maqashid Syariah* Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Koperasi Syariah

Nanang Sobarna¹, Dady Nurpadi², Gina Nurafifah³, Jeni Nurjaman⁴

Universitas Koperasi Indonesia^{1,2,3,4}

nanangsobarna85@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima 31 Desember 2025
Disetujui
Diterbitkan

Keywords: *Maqashid*
Syariah, Financing, Sharia
Cooperatives.

ABSTRACT

This research aims to analyze the application of maqashid sharia in the distribution of financing in sharia cooperatives in Indonesia. Maqashid syariah, which is the main objective of sharia, focuses on the protection and enhancement of community welfare through principles of justice and balance in transactions. This research uses a qualitative approach with a literature study method. The research results show that Islamic cooperatives have implemented the principles of maqashid sharia in various aspects of financing distribution, such as in the selection of appropriate financing products, risk management, and transparency. Additionally, this research also identifies supporting and inhibiting factors in the implementation of maqashid sharia, as well as its impact on the welfare of cooperative members. These findings provide recommendations to enhance members' understanding of sharia finance and the need for better regulatory support for sharia cooperatives, in order to optimally achieve the goals of maqashid sharia.

PENDAHULUAN

Koperasi syariah memiliki peran yang signifikan dalam pengembangan ekonomi umat Islam, terutama di Indonesia. Dalam konteks ini, penerapan maqashid syariah yang merupakan tujuan utama dari syariah Islam menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap aktivitas koperasi tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang luas. Maqashid syariah mencakup perlindungan terhadap lima aspek fundamental: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, koperasi syariah diharapkan dapat berfungsi sebagai instrumen yang tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya tetapi juga berkontribusi pada kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan (Setyawan & Fauzia, 2020). Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan koperasi syariah di Indonesia menunjukkan tren yang positif. Koperasi ini dianggap sebagai solusi alternatif dalam pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, tantangan tetap ada dalam memastikan bahwa semua praktik operasional koperasi selaras dengan maqashid syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan maqashid syariah dalam penyaluran pembiayaan pada koperasi syariah, dengan fokus pada bagaimana prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan dalam kebijakan dan praktik sehari-

hari (Musyafa et al., 2018). Salah satu aspek penting dari penelitian ini adalah identifikasi berbagai kebijakan yang diterapkan oleh koperasi syariah untuk mendukung maqashid syariah. Misalnya, koperasi dapat menyediakan produk pembiayaan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga mendukung aktivitas sosial dan pendidikan anggota. Program-program seperti tabungan haji dan umrah, pembiayaan pendidikan, serta dukungan untuk usaha kecil menjadi contoh konkret dari implementasi maqashid syariah dalam operasional koperasi (Fadli & Yunus, 2020). Penerapan maqashid syariah dalam koperasi syariah juga berkontribusi pada peningkatan kepercayaan anggota. Anggota cenderung lebih percaya dan berpartisipasi aktif dalam koperasi yang menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial (Syarifah, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengeksplorasi kebijakan-kebijakan yang ada tetapi juga untuk memberikan rekomendasi bagi pengembangan lebih lanjut dari koperasi syariah di Indonesia.

Seiring dengan berkembangnya koperasi syariah di Indonesia, tantangan dalam implementasi maqashid syariah semakin kompleks. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara teori dan praktik dalam penerapan maqashid syariah di lapangan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap bagaimana koperasi syariah menyalurkan pembiayaan dengan mempertimbangkan maqashid syariah sebagai pedoman. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan maqashid syariah dalam penyaluran pembiayaan pada koperasi syariah, serta untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan maqashid syariah dalam penyaluran pembiayaan pada koperasi syariah. Fokus dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana koperasi syariah menerapkan maqashid syariah dalam proses pembiayaan, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan tersebut, serta implikasinya terhadap kesejahteraan ekonomi anggota koperasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan koperasi syariah di Indonesia, khususnya dalam meningkatkan peran mereka sebagai lembaga keuangan syariah yang mampu mendukung tujuan sosial dan ekonomi umat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau manusia secara komprehensif. Metode kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam (*indepth understanding*) terhadap fenomena sosial melalui proses interpretatif terhadap berbagai sumber data yang relevan. Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan studi literatur (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengelola bahan penelitian (Sugiyono, 2017). Pendekatan studi literatur dipilih karena penelitian ini bertumpu pada analisis teori, konsep, hasil penelitian terdahulu, serta regulasi terkait praktik pembiayaan syariah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai

sumber seperti buku, artikel ilmiah, dokumen kebijakan, serta publikasi terkait koperasi syariah guna membangun pemahaman teoretis yang utuh.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (content analysis), yaitu teknik untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menarik kesimpulan dari isi teks secara sistematis. *Content analysis* merupakan metode yang dapat digunakan untuk membuat inferensi yang dapat direplikasi dan valid dari data berdasarkan konteksnya (Lexy J. Moleong, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Maqashid Syariah

Maqashid syariah adalah tujuan-tujuan utama dari hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan (maslahah) bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Konsep maqashid syariah dapat ditelusuri dalam karya-karya klasik ulama Islam seperti Imam al-Ghazali dan Imam al-Shatibi yang menjelaskan bahwa tujuan syariah adalah menjaga lima hal pokok dalam kehidupan manusia:

a. *Hifdz al-din* (perlindungan agama),

Merupakan aspek pertama dari maqashid syariah, yang berfokus pada perlindungan agama. Hal ini mencakup menjaga kebebasan untuk beragama dan beribadah tanpa tekanan atau kekerasan. Dalam situasi seperti ini, Islam mengajarkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memilih agama dan melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan mereka. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an yang artinya, "Tidak ada paksaan dalam beragama" (Al-Baqarah: 256), itu menunjukkan bahwa kebebasan beragama adalah bagian penting dari kemaslahatan umat.

b. *Hifdz al-nafs* (perlindungan jiwa),

Hifdz al-nafs bertujuan untuk menjaga jiwa manusia. Ini mencakup semua hal yang diperlukan untuk kehidupan, seperti makanan, kesehatan, dan keamanan. Islam melarang pengikutnya untuk melakukan hal-hal yang berbahaya bagi orang lain, seperti pembunuhan dan kekerasan. Perlindungan jiwa juga mencakup peningkatan kesejahteraan sosial melalui program yang membantu orang miskin.

c. *Hifdz al-'aql* (perlindungan akal),

Hifdz al-'aql bertujuan melindungi akal dan intelektualitas manusia. Aspek ini menekankan betapa pentingnya pengembangan kapasitas intelektual individu dan pendidikan. Dalam hal ini, agama Islam melarang penggunaan alkohol dan narkoba karena dapat merusak akal dan menghambat kemampuan berpikir logis. Hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak sehingga seseorang dapat mencapai perkembangan terbaik mereka juga termasuk dalam perlindungan akal (Yuhanah et al., 2024)

d. *Hifdz al-nasl* (perlindungan keturunan)

Hifdz al-nasl bertujuan melindungi keluarga dan keturunan. Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga generasi mendatang melalui pernikahan yang sah dan perlindungan hak-hak anak. Pernikahan dianggap sebagai cara untuk mempertahankan keturunan dan membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera dalam Islam. Untuk menjaga

keturunan, penting untuk mendidik anak-anak agar mereka menjadi orang yang baik dan bertanggung jawab.

e. *Hifdz al-mal* (perlindungan harta)

Hifdz al-mal mengutamakan perlindungan harta benda dan kekayaan seseorang dan masyarakat. Aspek ini menekankan betapa pentingnya mengelola harta secara etis dan sesuai dengan prinsip syariah, seperti menghindari korupsi dan pencurian. Pengumpulan kekayaan harus dilakukan dengan cara yang halal dan tidak berdampak negatif terhadap orang lain menurut keyakinan Islam. Upaya untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan untuk seluruh masyarakat juga termasuk dalam perlindungan harta.

Dalam konteks ekonomi dan keuangan syariah, maqashid syariah berperan dalam memastikan bahwa kegiatan ekonomi dan transaksi keuangan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan menghindari unsur-unsur yang dilarang seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi) (Chapra, 2016). Penerapan maqashid syariah dalam lembaga keuangan syariah, seperti koperasi syariah, bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara tujuan ekonomi (profitabilitas) dan tujuan sosial (kesejahteraan anggota dan masyarakat).

Studi empiris oleh Dusuki dan Abdullah (2007) menekankan pentingnya maqashid syariah dalam produk dan layanan keuangan syariah, di mana maqashid syariah tidak hanya digunakan sebagai acuan dalam mematuhi aturan fiqh, tetapi juga sebagai panduan dalam menciptakan sistem keuangan yang adil dan inklusif. Oleh karena itu, maqashid syariah menjadi dasar utama dalam menilai kinerja lembaga keuangan syariah, termasuk koperasi syariah, dalam penyaluran pembiayaan.

Koperasi Syariah

Sistem ekonomi syariah terdiri dari koperasi syariah, yang menerapkan nilai-nilai Islam dalam manajemen koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, kebersamaan, dan tanggung jawab sosial melandasi operasi koperasi syariah.

Menurut (Nanang Sobarna, 2021) Koperasi Syariah merupakan bentuk koperasi yang memiliki tujuan, prinsip dan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Menurut Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, koperasi syariah adalah jenis koperasi yang beroperasi di bidang pembiayaan dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil. Dalam konteks ini, koperasi syariah berusaha menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan yang memberikan keuntungan kepada semua anggotanya tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.

Melalui pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam, koperasi syariah memperhatikan kesejahteraan sosial anggotanya selain keuntungan material. Berbagai jenis pembiayaan,

seperti murabahah (jual beli), mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerjasama), dan ijarah (sewa), menjadi alat penting bagi koperasi syariah untuk mendukung bisnis anggotanya. Setiap transaksi harus didasarkan pada transparansi, keadilan, dan saling menguntungkan, dan tidak mengandung riba.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hasan dan Abdullah pada tahun 2018, koperasi syariah memainkan peran penting dalam mendorong pemberdayaan ekonomi umat melalui pembiayaan yang lebih adil dan transparan. Selain itu, penelitian tersebut menemukan bahwa koperasi syariah memiliki kemampuan untuk meningkatkan akses keuangan bagi orang-orang berpenghasilan rendah yang biasanya tidak dilayani oleh bank konvensional.

Pembiayaan dalam Koperasi Syariah

Dalam memberikan layanan kepada anggotanya, pembiayaan syariah adalah salah satu komponen penting yang mendukung operasi dan keberlanjutan koperasi syariah. Prinsip-prinsip syariah mengatur pembiayaan ini, melarang riba (bunga) dan memastikan bahwa semua transaksi sesuai dengan hukum Islam.

Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

قَالُوا هُمْ بِأَذْذَلِكَ ۖ الْمَسْ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا ۖ لَا الرَّبُّوَا يَأْكُلُونَ الَّذِيْنَ
مَا فَلَهُ ۚ فَاَنْتَهُ رَبِّهِ ۚ مِّنْ مَّوْعِظَةٍ جَاءَهُ ۚ فَمَنْ ۚ الرَّبُّوَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ ۚ وَاللَّهُ وَأَحَلَّ ۚ الرَّبُّوَا مِثْلُ الْبَيْعِ ۚ إِنَّمَا
خَلِدُونَ فِيهَا هُمْ ۚ النَّارِ أَصْحَابُ ۚ كَيْفَ أَفْأُولَٰ عَادَ وَمَنْ ۚ إِلَهِ إِلَهِ ۚ وَأَمْرُهُ سَلَفَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Pembiayaan syariah berbeda dengan pembiayaan konvensional karena mengikuti aturan syariah yang melarang riba (bunga) dan mengharuskan adanya transaksi yang berbasis aset atau keuntungan bersama. Berikut ini adalah penjelasan tentang pembiayaan syariah dalam koperasi syariah, termasuk jenis pembiayaan yang biasa digunakan:

a. Murabahah

Pembiayaan dengan akad jual beli, di mana koperasi membeli barang atas permintaan anggota, kemudian menjualnya kepada anggota dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Koperasi harus transparan mengenai biaya pokok barang dan keuntungan yang diambil dalam transaksi pembiayaan murabahah, di mana koperasi membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya kembali kepada anggota dengan harga yang disepakati, termasuk margin keuntungan. (Wisnuadhi et al., 2022)

b. Mudharabah

Dalam pembiayaan mudharabah, shahibul maal (pemilik modal) dan mudharib (pengelola usaha) bekerja sama untuk memberikan modal kepada anggota untuk menjalankan bisnis, dan keuntungan dibagi sesuai perjanjian. Pemilik modal bertanggung jawab atas kerugian

perusahaan. Keuntungan dari usaha yang dijalankan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemberi modal (Uin et al., 2023).

c. Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah sebuah akad kerjasama yang dilakukan antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal dalam suatu usaha tertentu. Dalam pembiayaan ini, semua pihak yang terlibat berkontribusi dalam bentuk dana, dan keuntungan serta risiko dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Musyarakah merupakan salah satu produk penting dalam koperasi syariah, yang menekankan pada prinsip keadilan dan berbagi hasil. Kerjasama modal antara koperasi dan anggota untuk menjalankan usaha tertentu. Keuntungan dibagi sesuai dengan kontribusi modal, dan kerugian dibagi berdasarkan porsi modal yang disetor.

d. Ijarah

Salah satu jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh koperasi syariah adalah pembiayaan ijarah, di mana nasabah (penyewa) menyewa barang atau jasa dari penyewa (bank atau lembaga keuangan syariah) untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran sewa yang telah disepakati sebelumnya. Karena tidak mengandung unsur riba, pembiayaan ini sesuai dengan hukum syariah Islam (Aurellia & Nisa, 2024).

Penerapan Maqashid Syariah dalam Penyaluran Pembiayaan di Koperasi Syariah

Penerapan maqashid syariah dalam koperasi syariah sangat penting untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang lebih luas. Dalam konteks ini, koperasi berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga berorientasi pada kesejahteraan anggota. Salah satu langkah strategis untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang lebih besar adalah menerapkan maqashid syariah dalam penyaluran pembiayaan di koperasi syariah. Koperasi syariah menggunakan maqashid syariah, yang terdiri dari lima tujuan utama: menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Menurut (Fadli, 2020), koperasi syariah harus lebih meningkatkan penerapan maqashid syariah dalam praktiknya agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berikut adalah beberapa implementasi utama yang ditemukan:

a. *Hifdz al-din* (Perlindungan agama)

Semua kegiatan pembiayaan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, koperasi syariah mendidik anggotanya tentang pentingnya melakukan bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam. Ini dilakukan melalui pelatihan dan seminar yang meningkatkan pemahaman anggota tentang keuangan syariah dan maqashid syariah.

b. *Hifdz al-mal* (Perlindungan harta)

Dengan menyediakan pembiayaan yang berbasis syariah yang bebas dari unsur riba, koperasi syariah memprioritaskan perlindungan harta anggotanya. Koperasi syariah memberikan pembiayaan berdasarkan akad syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Setiap transaksi dilakukan dengan transparansi penuh, dan anggota koperasi memiliki pemahaman yang jelas tentang syarat dan ketentuan pembiayaan, termasuk margin keuntungan dan biaya administrasi. Hal ini sejalan dengan

maqashid syariah, yang menuntut pemanfaatan harta yang adil dan perlindungan harta (Ghifari et al., 2015).

c. *Hifdz al-nafs dan hifdz al-‘aql* (Perlindungan jiwa dan akal)

Koperasi syariah tidak hanya berkomitmen untuk memberikan pembiayaan tetapi juga berkomitmen untuk menjaga kesejahteraan fisik dan mental anggotanya. Salah satu temuan penting adalah bahwa koperasi syariah seringkali memberikan pembiayaan untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan anggota. Misalnya, beberapa koperasi memberikan pembiayaan khusus untuk keperluan pendidikan anak-anak anggota, dengan harapan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Maqashid Syariah

Beberapa faktor pendukung dan penghambat penerapan maqashid syariah dalam pembiayaan koperasi syariah telah diidentifikasi. Faktor-faktor ini berperan penting dalam menentukan sejauh mana koperasi syariah dapat memenuhi maqashid syariah.

a. Faktor Pendukung

- 1) Kesadaran dan Pengetahuan Masyarakat, faktor pendukung utama adalah peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penerapan prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari. Edukasi yang memadai tentang maqashid syariah dapat mendorong masyarakat untuk memilih instrumen keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Faishol & Mujib, 2024).
- 2) Dukungan Regulasi, faktor pendukung lainnya adalah kebijakan pemerintah yang mendukung pertumbuhan ekonomi syariah, seperti undang-undang dan peraturan yang memfasilitasi lembaga keuangan syariah. Ini menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan organisasi keuangan syariah (Karuniawan et al., 2024).
- 3) Inovasi Produk Keuangan, lembaga keuangan syariah dapat meningkatkan daya tarik mereka dengan mengembangkan produk keuangan syariah yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Produk yang sesuai dengan pasar akan lebih mudah diterima oleh masyarakat (Rahma & Arifin, 2022).

b. Faktor Penghambat

- 1) Kurangnya Pemahaman Anggota tentang Keuangan Syariah, meskipun koperasi syariah berupaya untuk mengedukasi anggotanya, sebagian anggota masih memiliki pemahaman yang terbatas tentang maqashid syariah dan konsep keuangan syariah. Hal ini menyebabkan beberapa anggota masih memiliki persepsi bahwa pembiayaan syariah sama dengan pembiayaan konvensional, sehingga manfaat sosial-ekonomi dari penerapan maqashid syariah belum sepenuhnya dirasakan oleh anggota
- 2) Keterbatasan Modal, beberapa koperasi syariah menghadapi keterbatasan modal untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan anggotanya. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya akses koperasi syariah ke sumber dana eksternal yang sesuai dengan prinsip syariah. Keterbatasan ini mempengaruhi kemampuan koperasi dalam memberikan pembiayaan yang mencukupi untuk anggotanya.
- 3) Regulasi yang Kurang Mendukung, meskipun ada dukungan dari pemerintah, beberapa koperasi syariah masih menghadapi kendala dalam menyesuaikan regulasi

yang bersifat umum (non-syariah) dengan operasional koperasi syariah. Misalnya, persyaratan administratif tertentu terkadang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga menyebabkan birokrasi yang lebih rumit.

Dampak Penerapan Maqashid Syariah terhadap Kesejahteraan Anggota

Salah satu tujuan utama dari penerapan maqashid syariah dalam penyaluran pembiayaan koperasi syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi anggota secara holistik. Maqashid syariah, sebagai kerangka tujuan syariat Islam yang dikembangkan oleh para ulama seperti al-Syatibi dan al-Ghazali, menekankan pelestarian lima kebutuhan esensial (*al-dharuriyyat al-khams*): agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks koperasi syariah, penerapan ini tidak sekadar instrumen finansial, melainkan mekanisme transformasi yang mengintegrasikan prinsip keadilan (*adl*), keseimbangan (*tawazun*), dan kemaslahatan umum. Beberapa dampak positif dari penerapan maqashid syariah terhadap kesejahteraan anggota antara lain:

a. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi

Prinsip maqashid syariah dalam penyaluran pembiayaan koperasi syariah secara fundamental membebaskan anggota dari belenggu praktik riba (*usury*), yang dilarang dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275, karena menimbulkan ketidakadilan struktural dan eksploitasi ekonomi. Melalui skema pembiayaan seperti *murabahah*, *mudharabah*, atau *musyarakah* yang berbasis bagi hasil (*profit-loss sharing*), anggota memperoleh akses modal kerja yang halal, fleksibel, dan berkelanjutan tanpa beban bunga tetap yang membebani. Proses ini memungkinkan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) anggota, seperti perdagangan ritel, pertanian organik, atau industri kerajinan halal, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan bersih dan kemakmuran finansial jangka panjang (Pailis, 2014).

b. Perlindungan sosial

Koperasi syariah yang menerapkan maqashid syariah secara konsisten mengintegrasikan dimensi *hifz al-nafs* (pelestarian jiwa) dan *hifz al-nasl* (pelestarian keturunan) melalui program perlindungan sosial yang komprehensif, melampaui sekadar transaksi finansial. Fokus ini tercermin dalam inisiatif seperti dana cadangan *qardhul hasan* untuk anggota terdampak bencana, program asuransi *takaful* syariah untuk kesehatan dan kecelakaan kerja, serta bantuan pendidikan bagi anak-anak anggota dari keluarga pra-sejahtera. Pengembangan Kapasitas Intelektual, menjaga akal (*hifz al-aql*) adalah komponen penting dari maqashid syariah. Koperasi syariah yang menerapkan prinsip ini biasanya memberikan pelatihan dan pendidikan keuangan kepada anggota mereka. Dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota, koperasi dapat membantu mereka membuat keputusan finansial yang lebih baik, yang berdampak positif pada kesejahteraan mereka.

c. Pengembangan Kapasitas Intelektual

Menjaga akal (*hifz al-aql*) merupakan komponen krusial maqashid syariah, yang diterjemahkan dalam koperasi syariah melalui program pengembangan kapasitas intelektual berkelanjutan. Koperasi tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga

mengadakan pendidikan perkoperasian melalui pelatihan literasi keuangan syariah, workshop manajemen usaha berbasis mudharabah, dan seminar etika bisnis Islam. Program ini meningkatkan pengetahuan anggota tentang konsep seperti gharar (ketidakpastian) dan maysir (spekulasi), sehingga mereka mampu membuat keputusan finansial yang rasional dan berbasis syariah.

d. Keadilan dalam Distribusi Kekayaan,

dengan menggunakan maqashid syariah untuk memastikan bahwa keuntungan didistribusikan secara adil dan transparan, koperasi syariah dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil dan terbuka bagi semua anggotanya.

Penerapan maqashid syariah menjamin keadilan distributif melalui prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pembagian keuntungan, yang mencerminkan *hifz al-mal* secara kolektif. Koperasi syariah menggunakan mekanisme rasio bagi hasil seperti pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).

e. Pemberdayaan Masyarakat

Koperasi syariah mengutamakan pemberdayaan masyarakat luas daripada keuntungan pribadi semata melalui integrasi instrumen filantropi seperti zakat, infaq, sadaqah, dan wakaf, yang selaras dengan maqashid syariah tingkat *hajiyat* (kebutuhan tambahan). Sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang memberikan kewenangan kepada Koperasi Syariah untuk dapat menghimpun dana Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf untuk menjalankan fungsi sosial (Sobarna, 2021).

SIMPULAN DAN SARAN

Koperasi syariah telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip maqashid syariah dalam berbagai aspek penyaluran pembiayaan, yang tercermin dalam penerapan akad-akad syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Prinsip perlindungan terhadap harta (*hifdz al-mal*) diwujudkan melalui transparansi dalam transaksi dan pengelolaan keuangan yang adil. Selain itu, koperasi syariah juga memperhatikan aspek perlindungan agama (*hifdz al-din*) dengan menjalankan aktivitas pembiayaan yang bebas dari unsur riba dan sesuai dengan hukum Islam.

Selain itu, koperasi syariah juga berperan dalam menjaga kesejahteraan sosial anggota melalui pembiayaan yang mendukung kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan usaha kecil menengah (*hifdz al-nafs* dan *hifdz al-'aql*). Hal ini menunjukkan bahwa koperasi syariah tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada kesejahteraan moral dan sosial anggotanya, sesuai dengan tujuan maqashid syariah.

Beberapa faktor pendukung yang membantu penerapan maqashid syariah di koperasi syariah antara lain adalah keasdasan dan pengetahuan masyarakat, dukungan regulasi dan inovasi produk keuangan. Pengembangan produk koperasi syariah yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dapat meningkatkan daya tarik koperasi syariah.

Namun, terdapat juga beberapa kendala yang menghambat penerapan maqashid syariah secara optimal. Kendala utama meliputi keterbatasan modal koperasi untuk menyediakan pembiayaan yang cukup bagi seluruh anggotanya, serta kurangnya pemahaman anggota tentang keuangan syariah, yang menyebabkan persepsi yang kurang tepat mengenai

pembiayaan syariah dan manfaatnya. Selain itu, regulasi yang masih umum dan belum sepenuhnya mendukung keuangan syariah juga menjadi hambatan bagi koperasi untuk beroperasi secara efektif.

Penerapan maqashid syariah dalam penyaluran pembiayaan koperasi syariah telah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan anggota. Anggota koperasi yang menerima pembiayaan syariah melaporkan peningkatan dalam pendapatan usaha, pengurangan beban finansial karena tidak adanya unsur bunga, serta peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan melalui pembiayaan yang diberikan oleh koperasi. Penerapan prinsip bagi hasil juga dinilai lebih adil, di mana anggota tidak terbebani oleh cicilan yang tinggi dalam situasi ekonomi yang tidak menguntungkan.

Dalam konteks sosial, koperasi syariah berperan penting dalam mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi di kalangan anggotanya, melalui penyaluran pembiayaan yang berfokus pada kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Hal ini sejalan dengan maqashid syariah yang menekankan pada keadilan sosial dan kesejahteraan seluruh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aurellia, A. L. N., & Nisa, F. L. (2024). *Analisis Pembiayaan Ijarah Pada*. 1(3), 97–107.
- Fadli, H. S., & Yunus, Y. (2020). Co-operatives in Maqashid Sharia Perspectives. *Seminar Nasional Akuntansi (SENA) III Universitas Pamulang*, 211–238.
- Faishol, M., & Mujib, M. (2024). Faktor Pendukung, Penghambat, Dan Peluang Lembaga Keuangan Syariah Dalam Ekonomi Global. *Journal of Business Improvement*, 1(1), 69–82.
- Ghifari, M. Al, Handoko, H., & Yani, A. (2015). *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah MALAYSIA DENGAN PENDEKATAN MAQASHID INDEKS*. 3(2), 47–66.
- Karuniawan, Ilham, I., & Roqib, M. (2024). RUANG LINGKUP PENDIDIKAN: PENGAPLIKASIAN MAQASID SYARIAH KAJIAN DALAM FIKIH PADA SISWA DI SMAN 1 PURWOKERTO. *Penelitian Dan Ilmu Pendidikan*, 5, Issue 3. <https://doi.org/https://doi.org/10.55681/nusra.v5i3.2944>
- Lexy J. Moleong, D. M. A. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). *PT. Remaja Rosda Karya*. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2013.02.055>
- Musyafa, Pebruary, S., & Anam, A. K. (2018). Analisis Syariah Compliance Koperasi Syariah Maqasid Index dan Peraturan Deputy Pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM. *Mahkamah*, 3(2), 300–322. <https://doi.org/10.25217/jm.v3i2.325>
- Nanang Sobarna. (2021). Peluang Dan Tantangan Koperasi Syariah Di Indonesia. In *Book Chapter*. Institut Manajemen Koperasi Indonesia.
- Pailis, E. A. (2014). *Pengaruh Maqashid Syariah Terhadap Keberdayaan Dan Kesejahteraan Mustahik (Studi Penerima Zakat Produktif Pada Baznas Riau)*.
- Rahma, F. A., & Arifin, J. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja maqashid syariah. *NCAF: Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 4, 151–157. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art20>
- Setyawan, D. B., & Fauzia, Y. (2020). *Koperasi syariah di Indonesia : perspektif maqashid syariah* (Monalisa (ed.)). Rajawali Pers.